



**Pemerintah
Kabupaten Bengkayang**

**KEBIJAKAN UMUM APBD
(KUA)
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 900.1.1.1/ 1212 /BPKAD-B/2024
: 900.1.1.1/ 10 /DPRD/2024
TANGGAL: 29 JULI 2024
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Bengkayang
Alamat Kantor : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang

2. a. Nama : FRANSISKUS, M.Pd.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
Alamat Kantor : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
b. Nama : JONEDHI, S.Pi.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
Alamat Kantor : Jalan Guna Baru Trans Rangkang

c. Nama : ESIDORUS, S.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
Alamat Kantor : Jalan Guna Baru Trans Rangkang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bengkayang, 29 Juli 2024

BUPATI BENGKAYANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Selaku,
PIHAK KEDUA



FRANSISKUS, M.Pd.

KETUA



JONEDHI, S.Pi.

WAKIL KETUA



ESIDORUS, S.P.

WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

NOMOR : 900.1.1.1/1212/BPKPAD-B/2024

: 900.1.1.1 / 10 /DPRD/2024

TANGGAL : 29 JULI 2024

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TA.2025

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATENBENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	8
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA.....	8
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	16
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	16
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	18
2.1.3 Indeks Gini Ratio	19
2.1.4 Investasi.....	20
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	21
2.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2025 ..	22
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	27
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	29
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	31
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	31
3.1.1 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.....	31
3.1.2 Arah kebijakan TKD 2025	35
3.1.3 Arah kebijakan TKD 2025 menurut jenis transfer.....	35
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	40
3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah.....	40
3.2.2 Tingkat Inflasi.....	44
3.2.3 Kemiskinan	48
3.2.4 Ketenagakerjaan	51
3.2.5 Asumsi Dasar Penyusunan APBD TA. 2025.....	53
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	62

4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025	62
4.2	Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	67
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	69
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	69
5.1.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	69
5.1.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025	73
5.1.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025	74
5.1.4	Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2023	85
5.1.5	Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025	86
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	90
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	97
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	99
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	99
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	101
7.1	Strategi Pencapaian Pendapatan	101
7.2	Strategi Pencapaian Belanja	105
7.3	Strategi Pencapaian Pembiayaan	109
BAB VIII	PENUTUP	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional (%) Tahun 2018-2023.....	17
Grafik 2 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2023.....	19
Grafik 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang Tahun 2019-2023.....	22
Grafik 4 Target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2023-----	19
Tabel 2	Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang-----	43
Tabel 3	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (MtM), Year to date (Ytd), -----	46
Tabel 4	Perbandingan Tingkat Inflasi Year on Year 2020-2023 (Persen) -----	48
Tabel 5	Statistik Kemiskinan Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2022 -----	49
Tabel 6	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan TPT dan TPAK Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2022	52
Tabel 7	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019–2023-----	54
Tabel 8	Target dan Realisasi Dana Transfer Tahun 2021-2023-----	54
Tabel 9	Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024–2025 -----	55
Tabel 10	Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kab. Bengkayang TA. 2024 dan 2025-----	61
Tabel 11	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2019 – 2023-----	66
Tabel 12	Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2024 dan 2025 -----	68
Tabel 13	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Capaian Tahun 2023 serta Target Tahun 2025 -----	80
Tabel 14	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022-----	86
Tabel 15	Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dan 2025-----	90
Tabel 16	Struktur Anggaran Pembiayaan Daerah TA.2024 dan Proyeksi TA.2025 -----	100

KATA PENGANTAR

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai kebijakan umum dan tindaklanjut dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUA APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan landasan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD adalah dokumen penganggaran daerah yang berisikan formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) berdasarkan dokumen perencanaan daerah yakni RKPD yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) SKPD selanjutnya penjabaran kebijakan KUA APBD dituangkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD dan dibahas bersamaan dengan KUA kemudian disepakati bersama dan selanjutnya menjadi dasar bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan merupakan dasar bagi TAPD untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Substansi KUA Tahun Anggaran 2025 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti gambaran kondisi ekonomi makro, asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam

rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Keberhasilan perwujudan komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam membahas dan menyepakati KUA menjadi langkah strategis dalam mewujudkan alokasi pembiayaan pembangunan yang semakin baik, melalui alokasi sumberdaya secara efisien, efektif dan tepat sasaran berdasarkan pertimbangan dan evaluasi dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bengkayang sebelumnya.

Bengkayang, Juli 2024

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam perencanaan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, dimana proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas dan disepakati bersama antara Bupati

Bengkayang dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Penyusunan KUA serta PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2025, selanjutnya ini akan menjadi pedoman dalam kesepakatan. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 haruslah diselaraskan dan disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk

tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity*.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, diwujudkan dalam Penyusunan KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Substansi KUA Tahun Anggaran 2025 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:

- (a) kondisi ekonomi makro daerah;
- (b) asumsi penyusunan APBD;
- (c) kebijakan Pendapatan Daerah;
- (d) kebijakan Belanja Daerah;
- (e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- (f) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Harus sesuai dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Memuat komponen-komponen pelayanan pemerintah daerah yang dalam hal ini didekatkan pada program-program daerah yang telah termuat dalam RPJMD, serta tingkat capaian yang diharapkan. Komponen dan pelayanan pemerintah tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan

kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya;

3. Disusun dan disepakati secara bersama-sama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
4. Memberikan fleksibilitas untuk penjabaran lebih lanjut dalam rangka operasionalisasi kebijakan yang disusun, serta memberikan peluang bagi berkembangnya kreativitas dalam pelaksanaannya.

Dalam mekanisme penyusunan KUA, telah disampaikan bahwa KUA harus berdasarkan pada RKPD yang telah disusun pemerintah daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam penyusunan berpedoman pada dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025, dengan mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan RKP tahun 2025.

Penyusunan RKPD sendiri menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam

musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial. Pendekatan holistic-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integrative dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian dalam skala global, nasional dan regional serta pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan penganggaran secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kebutuhan dan ketersediaan dana untuk pembangunan daerah tidak lepas dari situasi perekonomian yang ada saat ini serta *trend* dan prospek pada tahun perencanaan 2025. Selanjutnya ketersediaan dana dalam APBD akan dipergunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana terselenggara selama ini. Terlaksananya fungsi tersebut

diharapkan mampu secara bertahap menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dan pemerintah daerah berhasil melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud menyediakan acuan berupa formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) sebagai dasar penyusunan rencana operasional anggaran (*budget operation planning*) yang tertuang dalam PPAS maupun RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunannya, adalah :

1. Mendapatkan kesepakatan bersama arah kebijakan anggaran antara Kepala Daerah (Eksekutif) dan Pimpinan DPRD (Legislatif) dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan alokasi sumber dana pada Tahun Anggaran 2025;
2. Menyediakan acuan dalam penyusunan PPAS maupun RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bengkayang;
4. Menyediakan acuan kebijakan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 22. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 23. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
26. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
41. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian daerah Kabupaten Bengkayang secara umum tidak berbeda dengan kondisi ekonomi daerah lain, ekonomi Indonesia dan kondisi ekonomi dunia. Kondisi perekonomian dunia yang belum stabil pasca-pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpotensi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkayang tentunya sinergis dengan sasaran kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang secara umum masih menekankan pada beberapa indikator penting pembangunan yaitu perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, peningkatan IPM, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tergolong pada kategori moderat sejak tahun 2018-2023, berada pada kisaran antara 5,00-5,66%. Tetapi di tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka -1,99%. Tahun 2020 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami tantangan berat pasca pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi.

Pada gambar berikut dibawah ini disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional dari tahun 2018-2023 sbb:



Sumber : RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) regional, tingkat investasi, lapangan kerja yang tercipta, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi spesifik di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,68 persen. Setelah pandemi

Covid-19 yang telah usai, aktivitas perekonomian menjadi bangkit kembali yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang, Perbandingan Persentase pertumbuhan ekonomi untuk Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,77%. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang sebesar 4,68%, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 4,46% dan Nasional 5,05%.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018-2023 sebesar 5,25 persen - 4,68 persen, maka dapat dilihat juga bahwa PDRB Kabupaten Bengkayang atas harga berlaku memiliki trend yang positif dan hal ini mengindikasikan terjadi penguatan stabilitas perekonomian regional.

Selama periode 2018-2023, struktur perekonomian Kabupaten Bengkayang sebagian besar disumbang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 33,0 persen. Besarnya kontribusi sektor pertanian ini didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor perkebunan yakni perkebunan karet, lada dan kelapa sawit yang cukup berpotensi di Kabupaten Bengkayang. Sektor dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi rata-rata sebesar 16,0 persen, kemudian sektor Konstruksi/Bangunan dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,1 persen. Sedangkan 39,9 persen disumbangkan oleh sektor-sektor lainnya dengan nilai kontribusi dibawah 10 persen.

Selama periode 2018-2023 PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang (ADHB) terus mengalami peningkatan di masa mulai meredanya pandemi Covid-19. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bengkayang tergambar pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang
Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB	Miliar Rp	7.999,80	8.645,01	8.672,73	9.318,53	10.324,51	11.146,26
PDRB ADHK	Miliar Rp	5.434,86	5.714,30	5.600,32	5.842,93	6.161,45	6.449,88

Sumber : RKPD Kab. Bengkayang Tahun 2025

2.1.3 Indeks Gini Ratio

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Perkembangan indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang tergambar pada grafik 2 di bawah ini:

Grafik 2
Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2023



Sumber : RKPD Kab. Bengkayang Tahun 2025

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa nilai indeks gini ratio Kabupaten Bengkayang berada pada kisaran 0,2889 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2023 nilai indeks gini rasio Kabupaten Bengkayang berada pada nilai 0,337. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Gini masuk dalam kategori ketimpangan moderat.

2.1.4 Investasi

Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Hal ini sama dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Bengkayang. Kenyataannya peran penanaman modal sangatlah penting untuk mendukung perekonomian Kabupaten Bengkayang sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian. Yang perlu menjadi perhatian dalam perkembangan nilai investasi adalah arah alokasi dari nilai investasi tersebut. Pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Bengkayang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten

Bengkayang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variabel, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Investasi secara langsung berpengaruh positif terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Sementara PDRB secara langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dan penyerapan tenaga kerja secara langsung berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Sehingga Investasi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin melalui PDRB, dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin melalui penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2023 capaian dari jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) mencapai Rp.4,6 M dan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mencapai 40 perusahaan ditahun 2023.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai Persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Berdasarkan Berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2023, persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang masuk dalam angkatan kerja adalah sebesar 69,95 persen sedangkan yang tidak masuk angkatan kerja adalah sebesar 30,05 persen. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 97,16

persen, mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja sebesar 2,84 persen.

Grafik 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang
Tahun 2019-2023



Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

2.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Bengkayang, pertumbuhan ekonomi salam kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun bergerak fluktuatif akan tetapi terjadi penurunan dengan beberapa indikator pembentuk, meski demikian pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemulihan dari zona kontraksi akibat dari pandemic covid, perubahan cuaca ekstrem, pengaruh daripada isu global, nasional hingga situasi politik di Daerah.

Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan akan stabil di tahun 2025. Jika dilihat dari capaian pembangunan, perbaikan infrastruktur dasar serta pemenuhan SPM yang merupakan bagian dari upaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kabupaten Bengkayang yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta industri pengolahan kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat.

Sementara kondisi perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun masih dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian akan gejolak resesi perekonomian global, perubahan cuaca ekstrem, serta kebijakan pada reformasi sektor pertanian yang dilakukan melalui hilirisasi produk unggulan daerah.

Meski demikian, Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025 diharapkan dapat tetap bertahan diangka sebesar 4,94-5,45 persen dengan IPM sebesar 70,96 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,86 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 6,16 persen. Meskipun realisasi laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 tercatat mengalami penurunan sebesar 4,68%.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), bahwa Peluang dan Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2025 diperkirakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah pasca terkontraksi di tahun 2020 terus menguat, Penguatan ekonomi tersebut diiringi pula dengan penurunan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah dan tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan rasio gini masih cukup tinggi di seluruh wilayah
- b. Pemulihan ekonomi berdampak positif bagi seluruh wilayah termasuk menurunnya tingkat pengangguran
- c. Konvergensi ekonomi dan kesejahteraan (well-being) antardaerah perlu dipercepat untuk mengatasi tantangan pembangunan

- d. Dalam periode desentralisasi fiskal, terjadi peningkatan laju konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Konvergensi juga terjadi pada tingkat pelayanan publik antardaerah.
- e. Meningkatnya ketidakpastian situasi perekonomian global/nasional Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
- f. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber. Era revolusi industri 5.0 dan Artificial Intelligence (AI) yang membuat ekonomi digital semakin berkembang pesat dan menyebabkan hilangnya beberapa potensi pekerjaan serta tumbuhnya aktivitas bisnis berbasis online dan belum dibarengi upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.
- g. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang.
- h. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- i. Tantangan dari sisi belanja antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2)

tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.

- j. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- k. Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah.
- l. Minimnya kelembagaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja merupakan salah satu variabel penghambat dalam meningkatkan percepatan perekonomian melalui sektor sekunder dan tersier.
- m. Masih diperlukannya upaya yang komprehensif dan terpadu lintas sektoral dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dan pengurangan pengangguran.
- n. Diperlukannya suatu kegiatan yang terpadu dalam mengoptimalkan sektor unggulan dan komoditas unggulan daerah agar menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
- o. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata yang masih perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam penguatan proses pemulihan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketahanan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- b. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan.

- c. Optimalisasi partisipasi Keluarga Berencana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
- e. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan padat karya dalam proses penguatan ekonomi dalam pembukaan lapangan kerja.
- f. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya.
- g. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
- h. Pengembangan klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal.
- i. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan berbasis hilirisasi
- j. Peningkatan inovasi dan pengembangan inkubasi.
- k. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- l. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha.
- m. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang.
- n. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik.
- o. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan.
- p. Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui Pendampingan Desa/Kelurahan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan pemanfaatan Data P3KE untuk penanganan penurunan kemiskinan ekstrem.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan *money follow programme priority* serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan (Pusat), seperti DAU, dan DAK merupakan porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kabupaten Bengkayang dan menjadi sumber utama pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini tentu saja harus disikapi secara bijak oleh daerah untuk terus berupaya memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat melalui berbagai inovasi peningkatan pendapatan asli daerah.

Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan RKPD yang akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR).

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025 menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya cakupan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan dalam bentuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional dan daerah baik pada sektor PAD

pendapatan transfer maupun pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber PAD merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAK, DAU, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

3.1.1 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Tema reformasi menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 untuk menjaga komitmen pemerintah dalam pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis selalu menyediakan momentum untuk melakukan reformasi. Paska krisis ekonomi 1998, bangsa indonesia melakukan reformasi menuju tatanan politik yang lebih demokratis, termasuk penerapan otonomi daerah.

Tata kelola keuangan negara juga direformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 diikuti dengan perbaikan tata kelola sektor keuangan, terutama melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 juga menjadi momentum penting untuk memperkuat reformasi. Reformasi pasca pandemi mutlak diperlukan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing, terutama melalui peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi dan regulasi. peningkatan SDM terutama dilakukan melalui reformasi perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan. Upaya perbaikan iklim investasi telah dimulai dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Reformasi struktural juga perlu diimbangi dengan reformasi fiskal untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang

semakin sehat seiring dengan arah konsolidasi fiskal tahun 2025. Reformasi fiskal diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan, ini mutlak harus dilakukan agar konsolidasi fiskal tidak mengganggu APBN dalam melakukan fungsi-fungsi distribusi, stabilisasi, alokasi dan perekonomian.

Dinamika perekonomian, tantangan struktural, dan pencapaian target pembangunan direspons dengan kebijakan makro fiskal jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif dalam menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah fokus pada program prioritas yang memiliki nilai strategis untuk menjaga konsistensi keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

APBN diarahkan untuk merespons tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian global dan domestik saat ini. Tantangan perekonomian global maupun domestik antara lain pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim perlu dicermati dengan baik. Sementara itu, tantangan fundamental yang perlu diatasi adalah peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Pemerintah mengoptimalkan APBN untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Upaya tersebut disertai dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Kebijakan Pemerintah untuk merespons tantangan di masa pandemi dilaksanakan dengan sistematis dan terstruktur antara lain melalui program PEN. Kemudian, kebijakan penanganan pandemi diikuti dengan kebijakan konsolidasi fiskal secara

bertahap untuk mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang.

Wujud kerja keras APBN dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil, Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022.

Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024. Tren pemulihan yang berlanjut juga terlihat pada perbaikan tingkat kesejahteraan yang terlihat dari persentase penduduk miskin secara umum pada tahun 2023 sebesar 9,36 persen, atau menurun 0,18 persen dari tahun 2022. Hal ini dapat diartikan program pemulihan ekonomi dan perluasan perlindungan sosial telah berhasil menjalankan fungsinya.

Keberhasilan Pemerintah dalam meredam perlambatan ekonomi akibat pandemi tercermin dari kinerja APBN tahun 2023 yang menunjukkan tren positif. Realisasi penerimaan perpajakan yang sempat turun di tahun 2020, kembali meningkat di tahun 2023 tercermin dari capaian tax ratio tahun 2023 sebesar 10,31 persen dari PDB. Di sisi lain, Capaian rasio

defisit anggaran dan keseimbangan primer terhadap PDB dalam sepuluh tahun terakhir terjaga dalam batas aman, meski sempat tertekan cukup dalam. Dalam periode 2014 – 2019, defisit anggaran terjaga berada di kisaran 2 persen PDB dan keseimbangan primer menuju ke level nol persen PDB. Namun, pandemi Covid-19 di awal 2020 mengakibatkan Pemerintah merelaksasi batasan defisit anggaran menjadi lebih dari tiga persen PDB. Dukungan APBN terhadap PEN sebagai respons terhadap pandemi mengakibatkan APBN mengalami Keseimbangan Primer dan Defisit masing-masing sebesar -4,10 dan -6,14 persen PDB. Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pascapandemi Covid-19, defisit anggaran dapat kembali ke level di bawah 3 persen PDB pada tahun 2022. Pada tahun 2023, APBN kembali mencatatkan kinerja positif berupa keseimbangan primer yang bernilai positif akibat kinerja penerimaan yang cukup positif.

Dalam pelaksanaannya, target konsolidasi fiskal tercapai lebih cepat pada tahun 2023 dengan defisit anggaran mencapai 1,62 persen dari PDB. Pelebaran defisit anggaran di masa pandemi telah mendorong peningkatan rasio utang hingga mencapai 40,73 persen dari PDB pada tahun 2021, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, Pemerintah terus berkomitmen menjaga tingkat rasio utang Indonesia berada di level moderat dan terkendali untuk meningkatkan kredibilitas negara dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah-panjang. Realisasi keseimbangan primer juga berhasil dijaga di level yang akomodatif mendekati nol yang menunjukkan Pemerintah senantiasa mengelola APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan dengan tetap konsisten menjalankan berbagai program prioritas.

3.1.2 Arah kebijakan TKD 2025

Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan Transfer ke daerah (TKD) maka kebijakan Kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Arah kebijakan umum TKD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Memperkuat peran TKD dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui peningkatan kualitas earmarking TKD, penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan mendorong penguatan local taxing power untuk mendukung pencapaian SPM dan prioritas nasional.
3. Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.
4. Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mempercepat konvergensi antardaerah melalui pengembangan Desa Mandiri.
5. Mempercepat penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

3.1.3 Arah kebijakan TKD 2025 menurut jenis transfer

1. Dana Bagi Hasi (DBH)

Berdasarkan realisasi DBH tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka DBH tahun 2025 diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan.
 - b. Mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
 - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan DBH earmarked melalui fokus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - d. Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.
 - e. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
- Berdasarkan realisasi DAU tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan DAU tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- a. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
 - b. Memperkuat penggunaan earmarking DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*.
 - c. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
 - d. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - e. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas

penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK FISIK)

Berdasarkan realisasi DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak.
- b. Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan, melalui:
 1. Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur.
 2. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
- c. Menerapkan Matching Program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.
- e. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non FISIK)

Berdasarkan realisasi DAK Non Fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah

kebijakan DAK Non Fisik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya;
- c. Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; dan
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

5. Hibah Ke Daerah

Berdasarkan realisasi Hibah ke Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan Hibah ke Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan konektivitas inter- daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
- b. Mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.
- c. Mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam.
- d. Melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian output yang optimal.

6. Dana Desa

Berdasarkan realisasi Dana Desa tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan Dana Desa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
- b. Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui:
 1. Penurunan kemiskinan, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa.
 2. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
 3. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
- c. Mendorong peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri melalui pemberian reward dalam penghitungan alokasi kinerja dan percepatan penyaluran Dana Desa.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 1. Pemisahan penyaluran Dana Desa earmarked dan non-earmarked berdasarkan kinerja pelaksanaan;
 2. Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD;
 3. Pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; dan
 4. Penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.
- e. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

7. Insentif Fiskal

Berdasarkan realisasi Insentif Fiskal tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
- b. Melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
- c. Melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan.
- d. Mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
- e. Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.
- f. Mengarahkan Insentif Fiskal untuk mendorong pemenuhan belanja wajib pegawai dan belanja wajib infrastruktur.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian dunia yang belum stabil pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpotensi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkayang tentunya sinergis dengan sasaran kebijakan ekonomi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang secara umum yang masih menekankan pada beberapa indikator penting pembangunan yaitu perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, peningkatan IPM, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkayang atas dasar harga konstan 2010 selama 6 (enam) tahun terakhir terus mengalami pluktuasi naik-turun dimana pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,25 persen, kemudian pada tahun 2019 turun berada pada angka 5,14 persen dan puncaknya pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga berada pada angka minus 1,99 persen. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19, perekonomian kembali pulih dan mengalami pertumbuhan positif ditahun 2021 pada angka 4,33 persen dan kembali menguat pada tahun 2022 pada angka 5,45 persen namun kembali menurun di tahun 2023 pada angka 4,68 persen. Melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dalam 6 tahun terakhir yang selalu mengalami naik-turun serta memperhatikan kondisi perekonomian nasional, regional dan daerah Kabupaten Bengkayang yang masih dalam situasi pasca pandemi Covid-19, maka target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tahun 2025 harus lebih realistis yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional, hal ini sangat realistis mengingat naik dan turunnya PDRB Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dari pengaruh dan dampak ekonomi global, nasional dan regional.

Dalam sistem perekonomian terbuka dan era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, berbagai faktor-faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja ekonomi didaerah, salah satunya adalah dinamika global di berbagai belahan dunia, nasional dan daerah, dimana transaksi ekonomi bukan saja terjadi pada pasar-pasar yang tersedia secara fisik nampak, baik melalui pasar tradisional

maupun pasar-pasar modern, akan tetapi terjadi transaksi ekonomi melalui media digital/online, sehingga dampak dari transaksi tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh daerah.

Disamping berbagai dinamika diatas pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh turun dan naiknya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar maupun Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (SBI) yang berfluktuasi sehingga sangat mempengaruhi kinerja sektor riil. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya berdampak pada melambannya kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019, 2020 dan diharapkan tahun 2021, 2022 mengalami pertumbuhan positif dan terus berlangsung sampai dengan tahun 2023, dengan demikian optimisme dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi pada angka yang lebih baik menjadi harapan bersama dan perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha bahkan masyarakat pada umumnya. Berbagai program pemulihan ekonomi ditengah upaya pemerintah dalam menanggulangi pascapandemi COVID-19 memiliki konsekuensi perlunya lebih banyak stimulus fiskal yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mengatasi krisis kesehatan, menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain stimulus yang diberikan dalam bentuk anggaran belanja negara, insentif pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga diberikan dalam bentuk belanja non tunai melalui skema insentif perpajakan, di antaranya berupa belanja perpajakan (tax expenditure).

Semakin besar produk olahan dari suatu daerah maka semakin besar nilai tambah yang diperoleh masyarakat lokal. Namun trend perekonomian seperti ini belum terjadi pada Kabupaten Bengkayang, meskipun terjadi trend yang positif pada PDRB secara keseluruhan pada setiap tahunnya namun perubahan proporsional pada setiap sektor pembangunan masih

terjadi peningkatan pada sektor skunder dan tersier yang belum signifikan. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Bengkayang masih belum pada kondisi yang optimal dan efisien karena belum terjadi perkembangan pada pemanfaatan produksi komoditas yang memiliki nilai tambah lebih besar dan masih mengandalkan produksi bahan baku yang memiliki nilai tambah kecil.

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Bengkayang sampai kurun waktu 2023, hal ini menjelaskan bahwa fundamental perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup baik. Dengan demikian perlu ada perbaikan ke depan untuk meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Bengkayang yang berasal dari komoditas olahan yang merupakan hasil dari sektor olahan sekunder dan tersier. Perekonomian masyarakat Bengkayang akan berkembang pesat jika sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibandingkan sektor primer.

Dibawah ini disajikan kontribusi per sektor dalam PDRDB tahun 2018-2023.

Tabel 2
Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang

Sektor Ekonomi	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
Sektor Primer	35,44	35,87	36,66	36,67	36,4	35,9
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	32,35	32,86	33,63	33,66	33,42	33,0
2. Pertambangan & Penggalian	3,09	3,01	3,03	3,01	2,98	2,9
Sektor Sekunder	21,17	20,92	20,22	20,97	21,55	20,56
3. Industri Pengolahan	10,04	10,12	9,85	10,12	10,10	9,4
4. Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,1
6. Bangunan/Konstruksi	11,06	10,73	10,29	10,77	11,38	11,1
Sektor Tersier	43,39	43,21	43,13	42,38	42,03	43,6
7. Perdagangan Besar dan Eceran	15,72	15,52	15,08	14,74	15,23	16
8. Transportasi dan Pergudangan	2	2,02	1,94	1,83	2,02	2,1

Sektor Ekonomi	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,16	2,2	1,9	1,94	1,95	2
10. Informasi & Komunikasi	4,71	4,71	5,17	5,17	5,02	5,1
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	2,61	2,53	2,5	2,38	2,3
12. Real Estate	3,45	3,41	3,43	3,25	3,02	3,1
13. Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,33	0,31	0,31	0,3
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,24	7,41	7,81	7,34	7,03	7,2
15. Jasa Pendidikan	2,59	2,53	2,35	2,33	2,26	2,3
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,62	1,67	2,01	2,44	2,27	2,6
17. Jasa Lainnya	0,77	0,77	0,58	0,53	0,54	0,6

Sumber : RKPD Kab. Bengkayang Tahun 2025 (Data diolah)

3.2.2 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme pasar dimana terjadi peningkatan pada harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi yang fluktuatif dan berubah sangat signifikan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat karena akan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan kondisi inflasi daerah secara umum perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup baik dan kemampuan daya beli masyarakat tidak begitu berpengaruh oleh mekanisme yang terjadi pada pasar tingkat nasional. Kondisi ini diduga terjadi karena kuatnya pengaruh ekonomi rumah tangga dan ketergantungan masyarakat Kabupaten Bengkayang pada sektor pertanian dan perkebunan yang memang memiliki potensi sumberdaya alamnya yang potensial dan mampu mengimbangi perubahan-perubahan harga barang dan jasa makanan dan non makanan yang terus meningkat.

Inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah maka harga barang dan jasa akan semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat sehingga perekonomian daerah semakin stabil. Inflasi adalah

kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi juga diartikan sebagai menurunnya daya jual mata uang suatu wilayah. Cara penghitungan inflasi suatu periode waktu adalah dengan membandingkan IHK periode waktu tersebut dengan IHK periode waktu sebelumnya. Indeks Harga konsumen (IHK) adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.

Inflasi Kabupaten Bengkayang Mengacu Pada Data Inflasi Kota Singkawang, hingga akhir tahun 2023 Kota Singkawang mengalami inflasi year on year (yoy) 2,53% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,89. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks berturut-turut dari yang tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,37 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,34 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,63 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,78 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,81 persen; kelompok transportasi sebesar 0,77 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,32 persen.

Tingkat deflasi month to month (mtm) Oktober 2023 sebesar 0,02 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) Oktober 2023 sebesar 1,57 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Singkawang pada Oktober 2023 terjadi inflasi yoy sebesar 2,53 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,06 pada Oktober 2022 menjadi 114,89 pada Oktober 2023. Tingkat deflasi mtm sebesar 0,02 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 1,57 persen.

Tabel 3
IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (MtM), Year to date (Ytd),
Year on Year (YoY)
Kota Singkawang Oktober 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Oktober 2022	IHK Oktober 2023	Tingkat Inflasi m-to-m Oktober 2023 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Oktober 2023 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Oktober 2023 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Oktober 2023 (%)	Andil Inflasi y-on-y Oktober 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	112,06	114,89	-0,02	1,57	2,53	-0,0200	2,5300
Makanan, Minuman, dan Tembakau	116,35	121,44	-0,10	2,21	4,37	-0,0375	1,6074
Pakaian dan Alas Kaki	99,85	100,93	0,06	1,04	1,08	0,0029	0,0533
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,18	104,02	-0,02	0,67	0,81	-0,0031	0,1289
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	111,92	113,08	0,05	0,71	1,04	0,0026	0,0541
Kesehatan	110,67	115,47	-0,15	3,64	4,34	-0,0034	0,0974
Transportasi	122,24	123,18	0,11	0,61	0,77	0,0114	0,0816
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,40	98,71	-0,03	0,34	0,32	-0,0014	0,0153
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,91	105,76	0,00	0,32	1,78	0,0000	0,0253
Pendidikan	109,27	111,39	0,00	1,94	1,94	0,0000	0,0784
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	117,69	120,78	0,14	2,19	2,63	0,0120	0,2258
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,05	120,57	0,10	2,34	3,01	0,0055	0,1649

Keterangan:

1)Persentase perubahan IHK Oktober 2023 terhadap IHK September 2023

2)Persentase perubahan IHK Oktober 2023 terhadap IHK Desember 2022

3)Persentase perubahan IHK Oktober 2023 terhadap IHK Oktober 2022

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks berturut-turut dari yang tertinggi yaitu


kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,37 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,34 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,63 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,78 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,81 persen; kelompok transportasi sebesar 0,77 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,32 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Oktober 2023, yaitu beras, rokok kretek filter, udang basah, bawang putih, rokok putih, bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, obat dengan resep, jeruk, dan ketimun. Sedangkan komoditas memberikan andil/sumbangan deflasi yoy yaitu minyak goreng, tahu mentah, telur ayam ras, bawang merah, sabun cair/cuci piring, kangkung, ikan kembung, cumi-cumi, seng, dan ikan asin teri.

Pada Oktober 2023, seluruh kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi yoy. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yoy berturut-turut dari yang tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,6074 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,2258 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,1649 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,1289 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0974 persen; kelompok transportasi sebesar 0,0816 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,0784 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0541 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar

0,0533 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,0253 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,0153 persen.

Tabel 4
Perbandingan Tingkat Inflasi Year on Year 2020-2023 (Persen)



Sumber : Berita Resmi Statistik Kota Singkawang, No. 13/11/6172/Th. XVII, 1 November 2023

Pada Oktober 2023, tingkat inflasi yoy sebesar 2,53 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 1,57 persen. Tingkat inflasi yoy untuk Oktober 2022 dan Oktober 2021 masing-masing sebesar 5,63 persen dan 3,16 persen.

Kabupaten Bengkayang sudah melakukan sejumlah Langkah konkret dalam melakukan pengendalian inflasi Daerah diantaranya Pertemuan Rutin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pencanaan Gerakan menanam cabai di halaman rumah, pemantauan harga dan stok rutin yang dilaporkan secara online oleh Disperindag Kabupaten Bengkayang melalui SP2KP, Satgas Pangan Kabupaten dan Tim Sekretariat TPID. Kemudian terus menjaga ketersediaan komoditas, kelancaran pasokan dan keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif antar lembaga dan instansi terkait. TPID juga rutin menggelar operasi pasar murah di Kecamatan dan Melakukan Sidak Pasar menjelang hari besar keagamaan.

3.2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang mencatat bahwa Garis

Kemiskinan (GK) penduduk Kabupaten Bengkayang ditahun 2023 sebesar Rp416.418/kapita/bulan. Garis kemiskinan ini cenderung menurun meski cenderung melambat. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Disisi lain, dimensi yang perlu untuk diperhatikan adalah tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2).

Tabel 5
Statistik Kemiskinan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2018-2023

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	339.891	357.112	365.755	372.793	396.037	416.418
Jumlah Penduduk Miskin (000)	17,940	17,690	17,110	16,920	15,970	16,87
Persentase Penduduk Miskin	7,17	6,96	6,62	6,48	6,03	6,28
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,69	1,22	1,06	0,80	0,73	0,98
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,11	0,28	0,24	0,14	0,15	0,26

Sumber: RKPD Kab. Bengkayang Tahun 2025

Data pada tabel diatas, mengungkapkan dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang cenderung berkurang. Tahun 2018, jumlah penduduk miskin sebesar 17.940 jiwa (7,17%) kemudian berkurang menjadi 15.970 jiwa (6,03%) tahun 2022, terjadi peningkatan penduduk miskin di tahun 2023 sebesar 16.870 jiwa (6,28%). Terjadi kenaikan penduduk miskin sebesar 900 jiwa dari tahun 2022 ke 2023. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam enam tahun terakhir bergerak secara fluktuatif, meski demikian trendline menunjukkan penurunan penduduk miskin meski terjadi perlambatan.

Bersamaan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung terjadi ketimpangan, hal ini berbanding lurus dengan naiknya pertumbuhan ekonomi. IKK (P1) bergerak fluktuatif ditahun 2018 sebesar 0,69 kemudian naik menjadi 1,22 ditahun 2019 dan terjadi penurunan secara melambat ditahun 2020 sebesar 1,06 kemudian turun menjadi 0,80 ditahun 2021 kemudian terus turun sebesar 0,73 di tahun 2022, akan tetapi terjadi kenaikan sebesar 0,25 point menjadi 0,98 ditahun 2023.

Sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan (IKK) P2 ditahun 2018 sebesar 0,11 persen naik menjadi 0,28 persen ditahun 2019 kemudian terjadi penurunan meski melambat menjadi 0,24 persen di tahun 2020, terus turun menjadi 0,14 persen ditahun 2021 kemudian terjadi kenaikan ditahun 2022 sebesar 0,15 persen, kemudian terjadi kenaikan sebesar 0,11 point di tahun 2023 menjadi 0,26.

Makna dari penurunan ini menggambarkan kehidupan penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang belum masuk pada kategori parah (melarat). Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021 sebesar 6,48 persen dari jumlah penduduk dan pada tahun 2022 mengalami penurunan ke posisi 6,03 persen dari jumlah penduduk kemudian terjadi kenaikan ke posisi 6,28 persen tahun 2023 (proyeksi pendudukan) tahun 2023 atau sebanyak 16.870. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin ditargetkan mengalami penurunan seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi COVID-19 dengan demikian diharapkan bahwa seluruh sektor usaha akan dapat beroperasi maksimal dan menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga berdampak kepada menurunnya jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pengeluaran perkapita masyarakat, proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Hal

ini sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya diidentikkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, semakin besar proporsi pengeluaran makanan merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok makanan sebesar 718.552 rupiah dan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok non makanan pada tahun yang sama adalah sebesar 628.861 rupiah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar pengeluaran penduduk Kabupaten Bengkayang masih dalam kelompok barang makanan, yaitu sebesar 53,33 persen dari total pengeluaran yang digunakan adalah untuk konsumsi makanan sedangkan sisanya, yaitu sebesar 46,67 persen digunakan untuk kebutuhan non makanan.

3.2.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin, kelompok penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraanannya.

- Angkatan Kerja (labour force)

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.

Berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2022, persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang masuk dalam angkatan kerja adalah sebesar 69,95 persen sedangkan yang tidak masuk angkatan kerja adalah sebesar 30,05 persen. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 97,16 persen, mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja sebesar 2,84 persen.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2018-2021 cenderung meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan bahkan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. TPT meningkat dari 2,40%, tahun 2018 menjadi 4,42% tahun 2021, kemudian turun Kembali ditahun 2022 sebesar 2,84%. lihat tabel 2.43. Peningkatan TPT tahun diiringi dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang disebabkan pandemi covid-19 dan kebijakannya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan penurunan daya beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan.

Tabel 6
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan TPT dan TPAK Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
TPT (%)	2,40	2,71	3,91	4,42	2,84
TPAK (%)	75,96	73,23	75,81	70,16	69,95

Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Dalam dinamika kegiatan ekonomi yang semakin gencar di tingkat global, nasional, regional, dan daerah, kita berharap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 akan memberikan perbaikan yang signifikan bagi kondisi ekonomi daerah di tahun 2024. Dengan demikian, pelaku usaha akan mampu berkinerja

dengan baik, memberikan dampak positif pada lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka pengangguran. Melalui upaya bersama, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai, menciptakan stabilitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2.5 Asumsi Dasar Penyusunan APBD TA. 2025

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Dalam menentukan target pendapatan daerah tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan pendataan berbagai potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya dari kelompok pendapatan asli daerah yang memiliki potensi yang cukup besar namun belum maksimal dikelola dan dilakukan pendataan secara menyeluruh dan proses perbaikan tata cara pemungutan yang lebih efektif. Memperhatikan potensi dan realisasi PAD selama 5 tahun terakhir yang mengalami trend peningkatan pada tahun 2019 sebesar 2,83 persen, tahun 2020 sebesar 4,71 persen, tahun 2021 sebesar 15,45 persen dan tahun 2022 sebesar 33,32 persen, namun terjadi penurunan realisasi sebesar -2,07 persen pada tahun 2023.

Berikut disajikan data target, realisasi dan persentase pertumbuhan pendapatan dari tahun 2019–2023 sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019–2023

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PAD 2019-2023				
TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN (PENURUNAN)
	Rp.	Rp.	%	%
2019	61.164.428.884	51.957.359.828	84,95	2,83
2020	51.803.622.902	54.405.431.384	105,02	4,71
2021	62.981.408.348	62.813.127.691	99,73	15,45
2022	85.675.704.927	83.744.525.713	97,75	33,32
2023	99.592.953.698	82.011.588.604	82,35	-2,07
RATA-RATA			93,96	10,85

Sumber : diolah dari APBD dan Realisasi APBD Kab. Bengkayang

Pada kelompok pendapatan dana transfer, asumsi yang digunakan adalah dengan melakukan analisis trend pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, maupun yang bersumber dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama 3 tahun terakhir. Dari hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa belanja transfer tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sehingga jika dirata-ratakan maka dana transfer sebesar 16,35 persen, hal ini dapat dijadikan referensi bagi daerah dalam menentukan target pendapatan daerah dari dana transfer. Untuk dapat lebih jelasnya maka dibawah ini disajikan data target, realisasi dan trend peningkatan/penurunan dana transfer (dana perimbangan) sebagai berikut:

Tabel 8
Target dan Realisasi Dana Transfer Tahun 2021-2023

TARGET DAN REALISASI DANA TRANSFER TA. 2021 - 2023				
TAHUN	TARGET	REALISASI		Peningkatan (Penurunan)
	Rp.	Rp.	%	%
2021	946.539.203.267	939.173.286.569	99,22	25,51
2022	1.025.518.256.080	984.335.176.234	95,98	4,81
2023	1.194.237.547.969	1.168.778.840.468	97,87	18,74
RATA-RATA			97,69	16,35

Sumber : diolah dari APBD dan Realisasi APBD Kab. Bengkayang

Memperhatikan target dan realisasi serta memperhatikan trend realisasi pendapatan sebagaimana telah disajikan dan dipaparkan sebelumnya maka asumsi pendapatan daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024–2025

KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.236.726.537.558	1.297.386.779.314	60.660.241.756	4,90
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	117.549.408.742	147.589.675.833	30.040.267.091	25,56
4.2	Pendapatan Transfer	1.119.177.128.816	1.149.797.103.481	30.619.974.665	2,74

Sumber : diolah dari hasil proyeksi kapasitas ril keuangan tahun 2025

2. Belanja Daerah

Dalam menentukan belanja daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, disesuaikan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian/lembaga terkait serta berdasarkan skala prioritas daerah disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam RKPD setiap tahun anggaran. Pengalokasian belanja daerah pada tahun anggaran 2025 disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026, maka Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yaitu:

“ Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka ”

Untuk menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Visi RPJMD tahun 2021-2026 maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dengan mengambil tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 yaitu *“Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan”*.

Dari tema tersebut ditetapkan fokus arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur;

- b. Mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan terpadu, transparan, dan akuntabel yang berbasis elektronik;
- c. Instensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Menggalakan pendidikan non formal/kesetaraan melalui PKBM;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan;
- g. Meningkatkan Kualitas tenaga pendidik;
- h. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan UKP/UKM;
- i. Penurunan stunting;
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Rujukan pada RSUD Bengkayang dan Rumah Sakit Umum Pratama;
- k. Pemenuhan Hak Anak;
- l. Peningkatan Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- m. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan gender;
- n. Penguatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- o. Optimalisasi peran TKPK Kabupaten dalam rangka mendorong kerjasama multisektoral dalam percepatan penanggulangan kemiskinan;
- p. Pemanfaatan Data Kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan program kemiskinan;
- q. Penyediaan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan sarana prasarana perhubungan yang baik dalam mendukung pergerakan orang, barang dan jasa antar kecamatan;
- r. Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum yang baik di dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat;
- s. Menyediakan akses Sanitasi layak bagi masyarakat dan pengelolaan sampah yang baik;

- t. Penyediaan jaringan irigasi yang mantap dalam mendukung produksi tanaman pangan;
- u. Penyelenggaraan permukiman yang berkualitas dengan pengentasan kawasan kumuh dan penyediaan PSU Perumahan;
- v. Penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dan dampak program pemerintah;
- w. Pembangunan infrastruktur di Kawasan Perbatasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
- x. Fasilitasi Pengembangan Pembangunan Listrik berbasis EBT;
- y. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Kabupaten;
- z. Pelestarian Hutan Adat, RTH dan ketersediaan Air Baku;
- aa. Pencegahan Pencemaran Lingkungan;
- bb. Optimalisasi sistem pengelolaan dan sarana prasarana persampahan Kabupaten;
- cc. Peningkatan layanan informasi dan kesiapsiagaan bencana di kawasan rawan bencana;
- dd. Meningkatkan investasi, Produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi;
- ee. Pengendalian Inflasi;
- ff. Mendorong Pertumbuhan koperasi, UMKM, Pasar Rakyat dan Industri;
- gg. Pengembangan Sistem Pasar Pertanian, Perikanan, Peternakan, Barang dan Jasa yang terpadu dengan memanfaatkan teknologi Informasi;
- hh. Peningkatan Ketahanan Pangan dan pengendalian kesehatan hewan;
- ii. Peningkatan NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTN (Nilai Tukar Nelayan);

- jj. Penyediaan Sarana dan prasarana penunjang Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
- kk. Optimalisasi kerjasama dan pengembangan destinasi wisata;
- ll. Peningkatan, pelibatan stakeholder dan kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan;
- mm. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah dengan melibatkan peran masyarakat; dan
- nn. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Prioritas dan Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 dan mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis Daerah.

Dalam upaya mencapai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2025, maka belanja daerah harus disusun dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman pasca pandemi COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh

Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar;
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah;
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi

belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur;

- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait;
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk :

- 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
- 3) Belanja Tak Terduga.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya maka kebijakan belanja pada tahun anggaran 2025 harus mendukung sepenuhnya visi dan misi dimaksud dan disinkronkan dengan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan barat.

Untuk dapat memberikan gambaran kebijakan umum belanja daerah dibawah ini disajikan rancangan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 10
Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kab. Bengkayang
TA. 2024 dan 2025

KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5	BELANJA	1,295,315,665,886.00	1,302,020,530,642.00	6,704,864,756.00	0.52
5.1	Belanja Operasi	928,600,687,542.00	986,725,653,370.00	58,124,965,828.00	6.26
5.2	Belanja Modal	186,698,358,695.00	127,603,677,272.00	(59,094,681,423.00)	(31.65)
5.3	Belanja Tidak Terduga	2,835,000,000.00	2,835,000,000.00	0.00	0.00
5.4	Belanja Transfer	177,181,619,649.00	184,856,200,000.00	7,674,580,351.00	4.33
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,112,577,649.00	6,000,000,000.00	2,887,422,351.00	92.77
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	174,069,042,000.00	178,856,200,000.00	4,787,158,000.00	2.75
	JUMLAH BELANJA	1,295,315,665,886.00	1,302,020,530,642.00	6,704,864,756.00	0.52

Sumber : diolah dari hasil proyeksi kapasitas ril keuangan tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Peningkatan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional, regional dan daerah, hal ini disebabkan karena struktur pendapatan daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari APBN melalui dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antara daerah, dalam hal ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan barat dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang berasal dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara umum, kinerja pendapatan asli daerah dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan kinerja yang positif dan meningkat dimana realisasi PAD mencapai rata-rata 93,96 persen per tahun. Memperhatikan trend realisasi PAD dari tahun ke tahun serta memperhatikan potensi dan kondisi ekonomi yang masih mulai stabil pasca pandemi COVID-19, maka untuk

tahun anggaran 2025 PAD diproyeksikan meningkat sebesar 25,56 persen jika dibandingkan dengan target tahun anggaran 2024 atau diproyeksikan sebesar Rp 117.549.408.742.-

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bengkayang secara berlanjut berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan PAD, diantaranya memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
2. Memberdayakan aset-aset daerah dapat dimaknai sebagai suatu proses kerja dalam manajemen aset untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legalitas, dan nilai ekonomi yang dimiliki oleh aset-aset daerah.
3. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
4. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

6. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
7. Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.
8. Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek-objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya.
9. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
10. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah.
11. Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.
12. Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif.
13. Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang dan KIR.
14. Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan.
15. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
16. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
17. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
18. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian serta sedapat mungkin tidak

memberatkan dunia usaha karena wajib pajak dan retribusi daerah merupakan perusahaan kecil menengah, koperasi, dan masyarakat rumah tangga. Disatu sisi pemerintah perlu untuk meningkatkan PAD namun disisi lain pemerintah perlu menjaga kesinambungan usaha masyarakat agar terus bertahan dan membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan masyarakat miskin.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Berikut disajikan target realiasi pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang dari tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Grafik 4
Target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023



Sumber : Diolah Data APBD Kab. Bengkayang Tahun 2025

Berdasarkan data pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir selalu dibawah target yang ditetapkan dalam APBD dan jika dirata-ratakan hanya mencapai 96,89 persen, realisasi terendah pada tahun 2019 yakni hanya sebesar 93,93 persen sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah maka selama 5 tahun terakhir pendapatan daerah berfluktuasi naik dan turun dimana pada tahun 2019 naik sebesar 10,91 persen, pada tahun 2020 turun sebesar minus 8,75 persen, pada tahun 2021 naik sebesar 4,03 persen kemudian pada tahun 2022 naik sebesar 1,31 persen, dan kembali naik di tahun 2023 sebesar 16,74 persen.

Berikut disajikan data target dan realisasi serta peningkatan (penurunan) pendapatan daerah tahun anggaran 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 11
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2019 – 2023

TAHUN	TARGET	REALISASI		Peningkatan (Penurunan)
	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
2019	1.186.024.233.699	1.114.019.313.037	93,93	10,91
2020	1.032.426.597.749	1.016.592.748.882	98,47	-8,75
2021	1.068.465.241.615	1.057.558.460.261	98,98	4,03
2022	1.111.193.961.007	1.071.419.191.917	96,42	1,31
2023	1.293.830.501.667	1.250.790.429.073	96,67	16,74
RATA-RATA REALISASI			96,89	4,85

Sumber : Penelaahan kapasitas riil keuangan tahun 2024.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam menentukan target pendapatan daerah dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu berdasarkan potensi pendapatan daerah yang ada di daerah berupa kapasitas fiskal dan celah fiskal daerah maupun berdasarkan potensi yang dimiliki daerah serta analisis trend realiasi yang telah tercapai selama beberapa tahun terakhir. Tahun Anggaran 2025 pemerintah kabupaten bengkayang mengakomodasi beberapa metode penentuan target karena harus memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19, oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menentukan target pendapatan dan harus rasional dan diperkirakan dapat tercapai karena setiap pendapatan yang dianggarkan sudah barang tentu ada konsekuensi dibelanjakan atau digunakan dalam proses pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan.

Sesuai ketentuan yang berlaku pendapatan daerah harus ditentukan secara terukur dan rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun berjalan atau tahun yang akan datang yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan trend yang terjadi pada pendapatan daerah tahun sebelumnya, maka pendapatan daerah dapat dianalisis dan dapat digunakan untuk menentukan target atau memproyeksi beberapa sumber pendapatan yang akan diperoleh pada Tahun 2025.

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diasumsikan akan mengalami perubahan naik dari tahun 2024 mengingat kecenderungan adanya trend kenaikan PAD setiap tahun anggaran pada angka 2,83 persen sampai dengan 33,32 persen meskipun ditahun 2023 terjadi penurunan sebesar -2,07 persen namun jika melihat rata-rata peningkatan sebesar 10,85 persen pertahun, dengan demikian maka pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bengkayang menentukan target peningkatan PAD sebesar 25,56 persen terdiri dari pajak daerah diproyeksikan naik sebesar 67,22 persen, di sisi retribusi daerah diproyeksikan naik sebesar 23,03 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar 1,12 persen. Sedangkan proyeksi Pendapatan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik sebesar 0,95 persen.

Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan naik sebesar 2,74 persen dari tahun sebelumnya.

Dibawah ini disajikan tabel target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 12
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2024 dan 2025

KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,236,726,537,558.00	1,297,386,779,314.00	60,660,241,756.00	4.90
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	117,549,408,742.00	147,589,675,833.00	30,040,267,091.00	25.56
4.1.01	Pajak Daerah	28,638,070,468.00	47,889,675,833.00	19,251,605,365.00	67.22
4.1.02	Retribusi Daerah	44,987,706,016.00	55,350,000,000.00	10,362,293,984.00	23.03
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,626,110,920.00	6,700,000,000.00	73,889,080.00	1.12
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37,297,521,338.00	37,650,000,000.00	352,478,662.00	0.95
4.2	Pendapatan Transfer	1,119,177,128,816.00	1,149,797,103,481.00	30,619,974,665.00	2.74
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,033,497,363,000.00	1,081,368,943,030.00	47,871,580,030.00	4.63
4.2.01.01	Dana Perimbangan	925,748,042,000.00	973,619,622,030.00	47,871,580,030.00	5.17
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	42,114,901,000.00	42,114,901,000.00	0.00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	636,943,034,000.00	684,814,614,030.00	47,871,580,030.00	7.52
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	90,611,655,000.00	90,611,655,000.00	0.00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	156,078,452,000.00	156,078,452,000.00	0.00	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00	-
4.2.01.05	Dana Desa	107,749,321,000.00	107,749,321,000.00	0.00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	85,679,765,816.00	68,428,160,451.00	(17,251,605,365.00)	(20.13)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	85,679,765,816.00	68,428,160,451.00	(17,251,605,365.00)	(20.13)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1,236,726,537,558.00	1,297,386,779,314.00	60,660,241,756.00	4.90

Sumber : Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Tahun 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

5.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025, RKP 2025 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama

Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity*.”

RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan Non-State Actor untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2025, meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan Prioritas Nasional diatas, maka sasaran yang harus dicapai pada tahun akhir 2025 melalui kerangka ekonomi makro yaitu :

No.	Indikator	Target 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,3 – 5,6%

No.	Indikator	Target 2025
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5 – 5,0%
3.	Rasio Gini	0,379 – 0,382
4.	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56
5.	Tingkat Kemiskinan	7,8 – 8,0%
6.	Penurunan Emisi GRK	38,6%

Sehingga difokuskan pada peningkatan :

a. SDM Berkualitas (SDM Berdaya saing dan produktif)

1. Transformasi Sosial

- a) Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun.
- b) Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan.
- c) Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.
- d) Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif.
- e) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas.
- f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dualsystem*.

2. Transformasi Sosial Budaya dan Ekologi

- a) Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

b. Infrastruktur Berkualitas (Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas)

1. Transformasi Ekonomi

- a) Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- b) Penguatan infrastruktur digital.
- c) Pengembangan infrastruktur transisi energi.
- d) Percepatan infrastruktur IKN.

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- a) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
- c. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan (Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan)
 - a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - b) Pengembangan skema graduasi bansos
 - c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
 - d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
 - e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
 - f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
 - g) Peningkatan produksi industri pengolahan
 - h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
 - i) Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

5.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

Berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, Tema pembangunan tahun 2025 diarahkan pada “Penguatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan.” Sedangkan Isu Strategis di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Hilirisasi Komoditas Berbasis SDA Belum Optimal
3. Produktivitas Daerah masih rendah
4. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Belum Optimal
6. Ketersediaan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas Masih Rendah

Dengan 5 Prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM yang berdaya saing
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana melalui Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui transformasi digital

Dengan Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2025 adalah :

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Kemiskinan
2. Pengendalian Inflasi
3. Penurunan Stunting
4. Infrastruktur Pelayanan Dasar
5. Peningkatan Ekspor dan Investasi serta Penguatan Pasar Dalam Negeri

5.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2025 merupakan tahap pencapaian dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri,

sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka. Tahap pencapaian ini merupakan akumulasi dari berbagai hasil pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya yang mengarah pada terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026.

Tahap Pencapaian, yaitu mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka. Tahap pencapaian ini merupakan akumulasi dari berbagai hasil pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya yang mengarah pada terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026. Dengan demikian sasaran utama pada tahapan ini adalah: (a) terwujudnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) terwujudnya kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha; (c) terwujudnya penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat; (d) terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat; (e) terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk

ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri; (f) terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan; dan (g) terwujudnya proses pembangunan daerah melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Keselarasan dalam target capaian makro antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target Nasional 2025	Target Provinsi 2025	Target Kabupaten Bengkayang 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,3 – 5,6%	5,30 – 5,65%	4,94 – 5,45
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5 – 5,0%	4,74 – 4,86%	2,86
3.	Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,315 – 0,321%	0,310
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,98%	70,57%	70,96%
5.	Tingkat Kemiskinan	7,8 – 8,0%	5,65 – 6,15%	6,16
6.	Penurunan Emisi GRK	38,6%	67,73%	15%

Dengan demikian, untuk mendukung capaian makro, fokus sasaran utama pada tahapan ini mengusung tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan” dengan 7 (tujuh) isu Strategis Tahun 2025 adalah :

1. Tata Kelola Pemerintahan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Angka Kemiskinan
4. Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Aksesibilitas

5. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
6. Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
7. Kondusifitas Wilayah

Untuk mewujudkan isu strategis daerah melalui target indikator makro sehingga dari isu strategis tersebut ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;
2. Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Meningkatkan Mutu dan Layanan Pendidikan;
5. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
6. Penguatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
7. Menurunkan Angka Kemiskinan;
8. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas;
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
10. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dengan Pengembangan Sektor Sumber Daya Lokal;
11. Optimalisasi Peran Stakeholder dalam Mewujudkan Kondusifitas Wilayah.

Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur;
- b. Mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan terpadu, transparan, dan akuntabel yang berbasis elektronik;
- c. instensifikasi dan ekstensifikasi PAD;

- d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Menggalakan pendidikan non formal/kesetaraan melalui PKBM;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan;
- g. Meningkatkan Kualitas tenaga pendidik;
- h. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan UKP/UKM;
- i. Penurunan stunting;
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Rujukan pada RSUD Bengkayang dan Rumah Sakit Umum Pratama;
- k. Pemenuhan Hak Anak;
- l. Peningkatan Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- m. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan gender;
- n. Penguatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- o. Optimalisasi peran TKPK Kabupaten dalam rangka mendorong kerjasama multisektoral dalam percepatan penanggulangan kemiskinan;
- p. Pemanfaatan Data Kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan program kemiskinan;
- q. Penyediaan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan sarana prasarana perhubungan yang baik dalam mendukung pergerakan orang, barang dan jasa antar kecamatan;
- r. Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum yang baik di dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat;
- s. Menyediakan akses Sanitasi layak bagi masyarakat dan pengelolaan sampah yang baik;
- t. Penyediaan jaringan irigasi yang mantap dalam mendukung produksi tanaman pangan;
- u. Penyelenggaraan permukiman yang berkualitas dengan pengentasan kawasan kumuh dan penyediaan PSU Perumahan;

- v. Penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dan dampak program pemerintah;
- w. Pembangunan infrastruktur di Kawasan Perbatasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
- x. Fasilitasi Pengembangan Pembangunan Listrik berbasis EBT;
- y. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Kabupaten;
- z. Pelestarian Hutan Adat, RTH dan ketersediaan Air Baku;
- aa. Pencegahan Pencemaran Lingkungan;
- bb. Optimalisasi sistem pengelolaan dan sarana prasarana persampahan Kabupaten;
- cc. Peningkatan layanan informasi dan kesiapsiagaan bencana di kawasan rawan bencana;
- dd. Meningkatkan investasi, Produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi;
- ee. Pengendalian Inflasi;
- ff. Mendorong Pertumbuhan koperasi, UMKM, Pasar Rakyat dan Industri;
- gg. Pengembangan Sistem Pasar Pertanian, Perikanan, Peternakan, Barang dan Jasa yang terpadu dengan memanfaatkan teknologi Informasi;
- hh. Peningkatan Ketahanan Pangan dan pengendalian kesehatan hewan;
- ii. Peningkatan NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTN (Nilai Tukar Nelayan);
- jj. Penyediaan Sarana dan prasarana penunjang Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
- kk. Optimalisasi kerjasama dan pengembangan destinasi wisata;
- ll. Peningkatan, pelibatan stakeholder dan kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan;

mm. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah dengan melibatkan peran masyarakat;

nn. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Prioritas dan Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 dan mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis Daerah.

Selengkapnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 serta target yang akan dicapai pada tahun 2025 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 13
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Capaian Tahun 2023
serta Target Tahun 2025

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat	IPM			68,74	70,96
				Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf (%)	95,5	98,95
				Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,22	7,54
					Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,14	13,04
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (tahun)	74,22	74,67		
		Meningkatkan kualitas, kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama / Indeks Toleransi			81	85
				Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.	Konflik antar pemeluk agama	0	0
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Proporsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama			0	0,60		
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			CC	B
				Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	-	Tinggi
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target 2025
	pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat				Pemerintah Daerah		
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah				Nilai SAKIP	B	BB	
				Predikat SPBE	Cukup	Baik	
Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat				B	B		
Meningkatnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan CSR	50	80				
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman	Indeks Infrastruktur			58,01	61,29
Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	37,17	61,1	
Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya				Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,08	0,00248	
				Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	57,53	51,30	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup air bersih, air limbah)				Rumah tangga berakses air minum (%)	61,46	73,82	
				Rumah tangga bersanitasi (%)	45,41	69,01	
				Rasio rumah layak huni	0,2	0,1685	
Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan				Rumah tangga pengguna listrik PLN	61.079	61.079	
Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan				Pertumbuhan ekonomi (%)		5,45	4,94-5,45
				Indeks Gini (%)		0,303	0,289
	Meningkatkan pertumbuhan	Investasi (Rp Miliar)	763.54	4.211,77			

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target 2025
				dan stabilitas ekonomi daerah	Persentase koperasi aktif (%)	100	100
				Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Usaha Menengah (unit)	19	27
				Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,28	6,16
					Tingkat pengangguran Terbuka (%)	2,92	2,86
4	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	PDRB per kapita			37,28	40,76
				Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	33,42	33,97
				Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	15,23	15,83
					Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB (%)	7,76	7,88
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	3,84	3,91
5	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa	Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desa berstatus swasembada			15,57	24,53
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	91,80	97,54
				Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Bimtek untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa (kali/tahun)	3	4
					Persentase desa yang menerapkan sistem cashless	100	100
		Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan	Desa mandiri			41,80	57,38
				Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas	Indeks Desa Membangun	0,7155	0,7532
					Persentase Desa Yang	83,06	96,7

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target 2025
		masyarakat, desa		infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa	Memiliki Jaringan Listrik		
					Persentase Desa Yang Memiliki Jaringan Internet	63,93	86
6	Mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan Bidang Infrastruktur	50	75
			Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	Meningkatnya volume perdagangan di kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di kawasan perbatasan (%)	20	40
7	Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	66,96	67,87
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	53,5	55,71
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	91,8	92,65
					Persentase penanganan sampah (%)	42,81	45,08
				Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) (%)	15	50,00
				Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana	84	100
						11	16

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka terdapat satu semboyan yang menjadi falsafah pembangunan selama lima tahun ke depan, yaitu "*SDM UNGGUL BENGKAYANG MANTAP*". Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat serta untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang menjadi daerah lebih

maju dengan mengoptimalkan potensi bonus demografi dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, *SDM Unggul* termaksud dalam visi dan misi, melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk penghidupan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang layak/seimbang jasmani dan rohani serta berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan upaya mewujudkan Bengkayang Baru, yaitu Bengkayang yang berubah, bergerak, berinovasi dan berdampak bagi pembangunan serta mengutamakan pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkayang. Untuk mencapai visi SDM Unggul, strategi yang diemban Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui penyempurnaan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan (gedung sekolah, laboratorium dan perpustakaan), meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan cara meningkatkan standar kompetensi guru atau pengajar, pemerataan tenaga pendidik pada wilayah terpencil ditopang oleh infrastruktur yang mantap dan berimplikasi pada kemajuan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata MANTAP yang tertera dalam slogan tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut:

Maju dalam 3 Aspek, Yaitu aspek pendidikan dan kesehatan, Aspek Ekonomi (ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif Dan Mandiri) dan Infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan.

Nasionalis dan berakhlak mulia serta berkomitmen menjaga keharmonisan. Terdepan dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, terdepan dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terdepan dalam mewujudkan desa mandiri serta terdepan dalam mengawal terwujudnya

pemerintahan yang terbuka, bersih, dan bebas korupsi, serta terdepan dalam pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Amanah dalam mengemban tugas bersih, tegas, efektif, dan efisien. Peduli dalam 2 aspek yaitu kepedulian Pemerintah kepada masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan lingkungan.

5.1.4 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2023

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang cukup baik dimana realisasi pendapatan daerah sebesar 96,67 persen, dari sisi belanja tingkat realisasi belanja sebesar 92,34 persen angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Berdasarkan data laporan realisasi perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah yang paling maksimal terjadi pada kelompok dana transfer sebesar 97,86 persen, kemudian PAD sebesar 82,35 persen. Dari sisi belanja daerah, tingkat realisasi belanja daerah dari transfer bantuan keuangan sebesar 100 persen, belanja operasi sebesar 93,83 persen, belanja modal sebesar 88,75 persen dan belanja tak terduga sebesar 92,34 persen. Dari sisi pembiayaan daerah, diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 100 persen sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 100 persen.

Berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas, maka pada Tahun Anggaran 2023 terdapat SiLPA sebesar Rp50.321.983.024,92 Berikut disajikan data ringkasan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 14
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	A. PENDAPATAN	5.1.1	1.293.830.501.667,00	1.250.790.429.072,62	96,67	1.071.419.191.917,11
	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	5.1.1.1	99.592.953.698,00	82.011.588.604,47	82,35%	83.744.525.713,42
	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.194.237.547.969,00	1.168.778.840.468,15	97,86%	984.335.176.233,65
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				3.339.489.970,04
2	B. BELANJA	5.1.2	1.218.706.813.509,00	1.125.346.758.285,04	92,34%	1.105.539.492.965,92
	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	880.136.259.065,00	825.796.572.517	93,83%	757.518.320.138,22
	BELANJA MODAL	5.1.2.2	335.635.554.444,00	297.891.005.176,10	88,75%	347.353.391.827,70
	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	2.935.000.000,00	1.659.180.592,00	56,53%	667.781.000,00
3	C. TRANSFER	5.1.3	176.583.016.740,00	176.581.016.345,00	100,00%	166.380.627.234,00
	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	3.033.132.640,00	3.033.132.640,00	100,00%	2.580.131.910,00
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	173.549.884.100,00	173.547.883.705,00	100,00%	163.800.495.324,00
4	D. SURPLUS/DEFISIT	5.1.4	(101.459.328.582,00)	(51.137.345.557,42)	50,40%	(200.500.928.282,81)
5	E. PEMBIAYAAN	5.1.5				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1	148.325.577.254,00	148.325.577.254,34	100,00%	336.326.505.537,15
	PENGELOMPOK PEMBIAYAAN	5.1.5.2	46.866.248.672,00	46.866.248.672,00	100,00%	12.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO		101.459.328.582,00	101.459.328.582,34	100,00%	323.826.505.537,15
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.6	-	50.321.983.024,92		123.325.577.254,34

Sumber : Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

5.1.5 Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025

Dalam menentukan belanja daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, disesuaikan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian/lembaga terkait serta berdasarkan skala prioritas daerah yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD selanjutnya disusun dalam kebijakan umum anggaran. Kebijakan umum anggaran belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan

belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha.
3. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendukung kebijakan nasional.
4. Mengalokasikan dana untuk mendukung optimalisasi Pelayanan Publik untuk mempermudah pelayanan langsung kepada masyarakat guna capaian SPM.
5. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundang-undangan. Selanjutnya belanja program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
6. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai.
7. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat dan penanganan bencana.
8. Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
9. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

10. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.
11. Stimulus pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diwujudkan dalam APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Hakikat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan kebijakan pemerintahan, yang dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Dalam kebijakan umum anggaran khususnya belanja daerah tahun 2025 belum dapat dirinci sampai kepada jenis belanja daerah mengingat proses penentuan belanja daerah harus berdasarkan rincian obyek belanja yang merupakan akumulasi rincian obyek belanja yang disusun oleh SKPD, dengan demikian maka data belanja daerah baru dapat disajikan berdasarkan kelompok belanja daerah dan sangat besar kemungkinan akan berubah mengingat sampai saat ini belum adanya petunjuk yang berkaitan Pedoman Penyusunan APBD TA.2025 termasuk belum ditetapkannya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana transfer khusus antara lain dari DAK fisik maupun DAK non fisik serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman menentukan skala prioritas belanja daerah.

Secara umum kebijakan belanja dalam KUA tahun anggaran 2025 ini, masih bersifat fluktuasi dan sangat bersifat sementara karena penentuan alokasi belanja sangat erat kaitannya dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan belanja daerah serta akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan rincian PPAS yang telah disusun oleh OPD maka struktur belanja daerah tahun 2025 diproyeksi sebesar Rp1.302.020.530.642,00 berikut disajikan target belanja Daerah TA.2024 dan proyeksi belanja daerah TA.2025 sebagai berikut:

Tabel 15
Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024 dan 2025

KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
5	BELANJA	1,295,315,665,886.00	1,302,020,530,642.00	6,704,864,756.00	0.52
5.1	Belanja Operasi	928,600,687,542.00	986,725,653,370.00	58,124,965,828.00	6.26
5.2	Belanja Modal	186,698,358,695.00	127,603,677,272.00	(59,094,681,423.00)	(31.65)
5.3	Belanja Tidak Terduga	2,835,000,000.00	2,835,000,000.00	0.00	0.00
5.4	Belanja Transfer	177,181,619,649.00	184,856,200,000.00	7,674,580,351.00	4.33
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,112,577,649.00	6,000,000,000.00	2,887,422,351.00	92.77
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	174,069,042,000.00	178,856,200,000.00	4,787,158,000.00	2.75
	JUMLAH BELANJA	1,295,315,665,886.00	1,302,020,530,642.00	6,704,864,756.00	0.52
	Total Surplus/(Defisit)	(58,589,128,328.00)	(4,633,751,328.00)	53,955,377,000.00	(92.09)

Sumber : Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Tahun 2025

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa secara total belanja daerah ditahun 2025 mengalami peningkatan, dimana belanja yang mengalami peningkatan pada belanja operasi naik sebesar Rp58.124.965.828,00 Begitu pula halnya dengan belanja transfer yang diproyeksikan naik pada tahun 2025. Untuk belanja tidak terduga diproyeksikan sama pada tahun 2024. Sedangkan untuk belanja modal diproyeksikan turun dari tahun 2024. Berdasarkan hasil proyeksi secara keseluruhan maka belanja daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025 diperkirakan secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp 6.704.864.756,00.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Pada tahun anggaran 2025, jumlah belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp986,725,653,370.00 mengalami kenaikan sebesar 6,26 persen atau naik sebesar Rp58,124,965,828.00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp928.600.687.542,00.

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai ini dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan memperhitungkan, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, penerimaan/pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2025, Penganggaran Iuran Asuransi Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,

pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja barang dan jasa bersifat dinamis karena akan dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan asumsi pendapatan daerah dan/atau menyesuaikan dengan petunjuk teknis belanja daerah yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menyesuaikan dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kementerian terkait/teknis.

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2025 disiapkan untuk pembayaran bunga pinjaman daerah dimana besaran belanja bunga disesuaikan dengan jumlah pinjaman dan besaran bunga berdasarkan perjanjian pinjaman daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria yaitu:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria diatas juga memuat kriteria lainnya yaitu berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

c. Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan

keadaan darurat meliputi (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

d. Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil.
- d. Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Persiapan Pemilu Serentak.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA, di satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup defisit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal. Strategi pembiayaan daerah tahun 2025, antara lain:

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi.
3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah 1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, diarahkan pada:

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja dan pelampauan pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp55.000.000.000,00 turun sebesar Rp47.955.377.000,00 atau minus 46,58 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp102.955.377.000,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, diarahkan pada :

- a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Mencakup :
 1. SiLPA belanja DAK/DBH/Bankeu APBD 2024

2. SiLPA Badan Layanan Umum Daerah
 3. SiLPA belanja daerah (gaji/tunjangan ASN,TPP, Belanja Kegiatan SKPD, Sisa Tender) APBD 2024
- b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
1. Penyertaan Modal Daerah
 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (Pinjaman PEN).

Untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul akibat pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 26 yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2021, maka pada objek pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp34.366.248.672,00 atau ditetapkan sama dalam APBD TA.2024 sebesar Rp34.366.248.672,00. Hal ini disesuaikan dengan perhitungan pengembalian pokok pinjaman dan perhitungan bunga yang telah ditentukan oleh pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pemberi pinjaman.

Berikut disajikan struktur anggaran pembiayaan daerah TA.2024 dan proyeksi TA.2025 sebagai berikut:

Tabel 16
Struktur Anggaran Pembiayaan Daerah TA.2024 dan Proyeksi TA.2025

KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	102,955,377,000.00	55,000,000,000.00	(47,955,377,000.00)	(46.58)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102,955,377,000.00	55,000,000,000.00	(47,955,377,000.00)	(46.58)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	102,955,377,000.00	55,000,000,000.00	(47,955,377,000.00)	(46.58)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	44,366,248,672.00	50,366,248,672.00	6,000,000,000.00	13.52
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000.00	16,000,000,000.00	6,000,000,000.00	60.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	34,366,248,672.00	34,366,248,672.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	44,366,248,672.00	50,366,248,672.00	6,000,000,000.00	13.52
	Pembiayaan Netto	58,589,128,328.00	4,633,751,328.00	(53,955,377,000.00)	(92.09)

Sumber: Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Tahun 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten bengkayang. Sebagian besar belanja APBD dibiayai dari dana transfer baik dari pusat maupun dari pemerintah provinsi Kalimantan barat. Disetiap tahun anggaran dana transfer tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu optimalisasi pendapatan asli daerah sangat diperlukan.

Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi perlu dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan

memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering.

Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi. Selain perluasan pajak, dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dimana undang-undang ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Tahun 2023 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan PAD. Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan pendapatan tahun anggaran 2025 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui strategi yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
2. Memberdayakan aset-aset daerah dapat dimaknai sebagai suatu proses kerja dalam manajemen aset untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legalitas, dan nilai ekonomi yang dimiliki oleh aset-aset daerah.
3. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
4. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
6. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
7. Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

8. Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek-objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya.
9. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
10. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah.
11. Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.
12. Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif.
13. Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang dan KIR.
14. Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan
15. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
16. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*.
17. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
18. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan kinerja menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran

pelayanan publik. Proses penyusunan APBD, dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan penyusunan RKA-SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA-SKPD kemudian dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen ketentuan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan, yang juga sudah banyak mengalami perubahan dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. fungsi verifikasi dalam SKPD harus dipertegas sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Tugas dan wewenang bendahara sebagai

pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sangat mendukung Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan. Pemisahan dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha
3. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendukung kebijakan nasional.

4. Mengalokasikan dana untuk mendukung optimalisasi Pelayanan Publik untuk mempermudah pelayanan langsung kepada masyarakat guna capaian SPM.
5. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundang-undangan. Selanjutnya belanja program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
6. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai.
7. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat dan penanganan bencana.
8. Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
9. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
10. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.
11. Stimulus pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten

Bengkayang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan

dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA, di satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup defisit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal. Strategi pembiayaan daerah tahun 2025, antara lain :

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi.
3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, diarahkan pada:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Mencakup:

- a. SiLPA belanja DAK/DBH/Bankeu APBD 2024;
 - b. SiLPA Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. SiLPA belanja daerah (gaji/tunjangan ASN,TPP, Belanja Kegiatan SKPD, Sisa Tender) APBD 2024;
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal Daerah;dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (Pinjaman PEN).

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang keuangan daerah, serta perwujudan komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Proses penyusunan dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan suatu proses yang panjang yang dimulai dari penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang yang mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat yang disinkronkan dengan kebijakan nasional dan daerah.

Keberhasilan dalam penyusunannya diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam rangka mewujudkan alokasi pembiayaan pembangunan yang semakin baik, kedepannya diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS yang pada akhirnya menjadi acuan untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

Mengingat Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan asumsi-asumsi maka kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah akan disesuaikan dan sempurnakan kembali bilamana terjadi perubahan asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang yang berdampak kepada kebijakan, prioritas pembangunan dan struktur APBD dan pagu indikatif per SKPD setelah dibahas bersama dengan DPRD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat untuk mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada tahun anggaran 2025.

Bengkayang, Juli 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG



FRANSISKUS, M.Pd.
KETUA



SEBASTIANUS DARWIS, SE., M.M.



JONEDHI, S.Pi.
WAKIL KETUA



ESIDORUS, S.P.
WAKIL KETUA